

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor : 886/ Pid.Sus/2020/ PN. Mdn)**

Mario Arya Parade Sagala¹ Lesson Sihotang² Herlina Manullang³
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan¹²³
marioaryaparadesagala@student.uhn.ac.id¹, lessonsihotang@uhn.ac.id²
herlinamanullang@uhn.ac.id³

ABSTRAK

Perkembangan teknologi saat ini membantu masyarakat maupun sebuah negara dalam melakukan aktivitas sehari-hari, aktifitas tersebut dapat saja bergerak dibidang ekonomi, sosial dan politik. Salah satu perbuatan yang menggunakan perkembangan teknologi yakni berupa kejahatan yang melibatkan sistem keuangan misalnya mengalihkan sejumlah uang yang diperoleh dari hasil kejahatan yang umumnya disebut sebagai perbuatan pencucian uang atau money laundering yang dilakukan dengan mencoba untuk menyembunyikan uang melalui bank agar terlihat seperti uang yang didapat dari aktivitas yang sah dan menghindari kecurigaan bahwa uang tersebut secara illegal. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yakni mengungkap kaidah-kaidah normatif dan asas-asas hukum yang merupakan kebijakan dalam merumuskan tindak pidana dan menganalisis bahan Pustaka, salah satunya Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2020/PN.Mdn dapat disimpulkan bahwa bahwa hakim memutuskan perkara berdasarkan unsur-unsur pertimbangan hakim secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan keterangan Saksi dan alat bukti adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dalam persidangan. Untuk itu Majelis Hakim agar lebih bijak dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Narkoba dengan menjatuhkan hukuman yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku Tindak pidana tersebut.

Kata kunci: Tindak Pencucian Uang, Narkoba.

ABSTRACT

Current technological developments help society and a country in carrying out daily activities, these activities can be engaged in economic, social and political fields. One of the acts that use technological developments is in the form of crimes involving the financial system, for example diverting a sum of money obtained from the proceeds of a crime which is generally referred to as an act of money laundering or money laundering which is carried out by trying to hide money through a bank to make it look like money obtained from other activities. and avoid the suspicion that the money is illegal. As for the problem in this study is how the criminal responsibility of the perpetrators of money laundering crimes originating from narcotics crimes. The legal research method used in this research is a type of normative juridical research, namely uncovering normative rules and legal principles which are policies in formulating criminal acts and analyzing library materials, one of which is Decision Number 886/Pid.Sus/2020/PN. Mdn. Based on the results of research on Decision Number 886/Pid.Sus/2020/PN.Mdn, it can be concluded that the judge decides the case based on the elements of the judge's juridical considerations based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the statements of witnesses and evidence are conclusions. law on the facts revealed in the trial. For this reason, the Panel of Judges should be wiser in imposing punishment on the

perpetrators of the Crime of Money Laundering originating from the Narcotics Act by imposing penalties that can provide a deterrent effect for the perpetrators of the crime.

Keywords: *Narcotics, Money Laundering.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini sangat membantu masyarakat maupun sebuah negara dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, aktifitas tersebut dapat saja bergerak dibidang ekonomi, sosial dan politik. Sejalan dengan perkembangan teknologi tersebut yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi setiap orang maupun negara, juga dapat menjadi sarana untuk berbuat merugikan seseorang atau pun masyarakat banyak. Salah satu perbuatan yang menggunakan perkembangan teknologi yakni berupa kejahatan yang melibatkan sistem keuangan yang sekarang ini sudah serba digital.

Kejahatan yang melibatkan sistem keuangan tersebut misalnya mengalihkan sejumlah uang yang diperoleh dari hasil kejahatan juga misalnya narkoba. Perbuatan tersebut umumnya disebut sebagai perbuatan pencucian uang atau *money laundering*. *Money laundering* dilakukan dengan mencoba untuk menyembunyikan uang melalui bank agar terlihat seperti uang yang didapat dari aktivitas yang sah dan menghindari kecurigaan bahwa uang tersebut didapat secara illegal. Sehingga melalui kegiatan ini pula para pelaku kejahatan dapat menikmati hasil kejahatan secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil dari suatu kegiatan yang legal.¹

Secara sudut pandang awam sebenarnya perbuatan tersebut biasa saja, namun bila ditinjau dari sari sudut ekonomi, praktek *money laundering* berdampak pada terganggunya stabilitas ekonomi makro, distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat dapat mengalami penurunan efisiensi perekonomian yang mengganggu tingkat laju pertumbuhan. Perbuatan *money laundering* juga berpengaruh pada bidang politik, sosial serta pandangan pihak asing terhadap negara Indonesia.

Sebagai salah satu tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba salah satu tindak pidana yang memiliki keuntungan tinggi karena banyaknya ingin memakai bahkan baru baru ini BNN RI berhasil membongkar peredaran narkoba internasional, mereka ditangkap di Kabupaten Sidrap Mei 2019 lalu. Barang haram diperoleh dari Malaysia, masuk melalui Kalimantan Utara. Mereka melakukan bisnis haram tersebut sejak 2014 hingga sekarang yang keuntungannya dibelikan aset-aset yang totalnya senilai 16 milyar rupiah.²

Dari kasus tersebut menjadikan tindak pidana pencucian uang tidak sesederhana tindak pidana konvensional lainnya, karena tindak pidana pencucian uang modus operandinya selain memerlukan sarana atau prasarana yang lengkap dan canggih, juga perlu kepintaran atau kewenangan tertentu untuk mengoperasikan system keuangan, serta melibatkan banyak orang

¹ Nancy Mamarimbing, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017, hal. 144 (diakses dari [Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang \(Money Laundering\) - Neliti](#) pada tanggal 10 Maret 2021)

² *BNN Unqkap Pencucian Uang dari Bisnis Narkoba - Medcom.id*, (diakses pada tanggal 04-03-2021, pukul 19.40.)

dalam pelaksanaannya sehingga Penyelidik atau Penyidik dapat menelusuri asal-usul uang yang diduga sebagai uang haram tersebut. Apalagi uang yang dicuci tersebut hasil peredaran tindak pidana narkotika.

Oleh karena itu, semua unsur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dalam menghadapi kasus-kasus semacam ini, perlu memiliki keahlian/keterampilan khusus dan memadai serta perlu pula dibantu oleh ahli di bidang sistem keuangan atau perbankan.³ Tentu dengan melibatkan perbankan akan semakin sulit, sebab penegak hukum khususnya hakim harus memperhatikan prinsip kerahasiaan bank dalam menangani kasus tersebut. Sehingga dibutuhkan pembuktian yang tidak biasa sebagaimana kejahatan yang konvensional.

Kejahatan pencucian uang tersebut sangat jarang dilakukan oleh orang pribadi secara sendiri karena pentingnya kesepakatan mengenai tempat dan bagaimana uang tersebut diubah untuk terlihat legal. Sehingga pencucian uang perbuatan pencucian uang tersebut kerap dilakukan oleh *criminal organization*⁴, artinya selalu mempunyai teman dalam melaksanakan perbuatannya hal yang tentu memiliki keahlian dalam berbagai bidang ataupun perannya masing-masing maka dari itu pencucian uang kerap disebutkan sebagai kejahatan terorganisir (*organized crime*).⁵

Sebagaimana sifatnya merupakan kejahatan terorganisir dan bahkan tidak melihat batas-batas negara. Artinya bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan yang luas dan rumit dan melibatkan orang-orang tertentu yang ingin kekayaannya yang sumbernya tidak legal atau sah secara hukum dapat di sembunyikan.⁶ Dalam artian bahwa tindak pidana pencucian uang hampir pasti dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki kesepakatan atau setidaknya kesepakatan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan pencucian uang tersebut.

Sehingga dengan banyaknya orang terlibat maka penyelesaian kasus pencucian uang dapat menjadi sulit dikarenakan telah melibatkan banyak orang. Menentukan orang yang bertanggungjawab sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap perbuatan tersebut menjadi hal yang sulit. Dibutuhkan kecermatan dan kehati-hatian dalam melakukan proses penegakan hukum. Ditambah lagi pencucian uang tersebut melibatkan bank, yang mana pembuktiannya akan dikaitkan dengan prinsip perbankan yakni kerahasiaan bank.

Sebagaimana dalam kasus tersebut, uang dari hasil kejahatan pencucian uang tersebut terdakwa menerima uang yang ditransferkan oleh temannya kepadanya dari salah satu bank, juga untuk ditransferkan terdakwa kembali kepada orang lain yang menjadi teman terdakwa dalam mengedarkan narkotika tersebut. proses transfer tersebut atau pengalihan uang tersebut tidak hanya dilakukan sekali saja, namun juga berkali-kali dengan jumlah yang sedikit yang tentunya untuk menghindari kecurigaan mengingat pekerjaan terdakwa tidak sesuai dengan

³ Mas Ahmad Yani, *Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*, EJurnal Widya Yusticia, Volume 1 Nomor 1 Mei-Agustus 2013, hal. 25

⁴ Keberadaan Kerah Putih dibalik Kasus Pencucian Uang - *PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN* (ppatk.go.id), (diakses pada tanggal 04-03-2021, pukul 18.50 Wib).

⁵ Mas Ahmad Yani, *Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, EJurnal Widya Yusticia, Volume 1 Nomor 1 Mei-Agustus 2013, hal. 21

⁶ *Ibid*, hal. 24

jumlah uang yang terdakwa peroleh. Dari perbuatan yang terdujud dari penjelasan tersebut tidak memiliki kualifikasi yang sama.

Oleh karena itu dalam penindakan tindak pidana pencucian uang patut harus diketahui benar-benar siapa yang dapat dijadikan sebagai pelaku dalam sebuah pemufakatan pencucian uang serta perbuatan seperti apa yang dilakukan. Sehingga dari kasus tersebut pentingnya mengetahui tentang seperti apa perbuatan yang mencirikan pencucian uang dapat terlihat, serta seberapa banyak melibatkan pelaku, serta pembuktian seperti apa yang dilakukan penegak hukum dalam hal pencucian uangnya melalui bank. Dari penjelasan tersebut diatas penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba (Studi Putusan Nomor : 886/ Pid. Sus/ 2020/ PN. Mdn).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yakni :Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba (Studi Putusan Nomor : 886/ Pid. Sus/ 2020/ PN. Mdn)? dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan No 886/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah ini melalui sistem penelitian kepustakaan.

Bahan penelitian hukum diolah dan dianalisis secara *kualitatif* yaitu menganalisa bahan berdasarkan kualitasnya lalu memberikan prepenelitian terhadap isu hukum yang ada. Penelitian hukum penulis laksanakan dengan membedah buku atau Undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang ditentukan, atau dengan kata lain penelitian yang kami laksanakan adalah penelitian kepustakaan. sehingga dengan kegiatan penelitian tersebut diatas dapat diperoleh bahan yang lebih luas lagi serta untuk bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba (Studi Putusan Nomor : 886/ Pid.Sus/2020/ PN. Mdn)

Bahwa ia Terdakwa Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Padang Halaban Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu Utara Prop. Sumut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib petugas BNN Sumut yaitu saksi Azwir Hidayat, dan saksi Budi Sipayung melakukan penangkapan terhadap Adriyan Pahlevi Als Iyan dan telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 3584,1 (tiga ribu lima ratus delapan puluh empat koma satu) gram netto, selanjutnya Adriyan Pahlevi Als Iyan menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada Pebriadi Juhri Als Bantut, yang mana Pebriadi Juhri Als Bantut dihubungi oleh Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK dan menyuruh Pebriadi Juhri Als Bantut untuk menerima shabu sebanyak 3 (tiga) kilogram dan ekstasi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir, kemudian H 5 sebanyak 40 (empat puluh) papan dari Sandi Als Andi (belum tertangkap / DPO), lalu Pebriadi Juhri Als Bantut menerima barang yang disuruh oleh Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 Pebriadi Juhri Als Bantut dihubungi Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK dan menyuruhnya untuk menerima shabu sebanyak 2 (dua) kilogram yang akan diantar oleh Said Zulham Als Zul selanjutnya Pebriadi Juhri Als Bantut kembali dihubungi Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK dan menyuruh Pebriadi Juhri Als Bantut untuk menerima shabu sebanyak 2 (dua) kilogram yang akan diantar oleh Said Zulham Als Zul dan Adriyan Pahlevi Als Iyan dan pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 Pebriadi Juhri Als Bantut kembali dihubungi Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK dan menyuruh Pebriadi Juhri Als Bantut untuk menerima shabu sebanyak 3 (tiga) kilogram yang akan diantar oleh Adriyan Pahlevi Als Iyan dan bertemu di Kampung Baru Kecamatan Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu lalu Pebriadi Juhri Als Bantut berangkat menuju Kampung Baru Kecamatan Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu, setelah sampai di Kampung Baru Kecamatan Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu, lalu para saksi-saksi Azwir Hidayat, saksi Eko S. Prabowo dan saksi Budi Sipayung melakukan penangkapan terhadap Pebriadi Juhri Als Bantut, kemudian melakukan penggeledahan di rumah Pebriadi Juhri Als Bantut dan menemukan 16 (enam belas) bungkus plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan total berat sekira 5,6 kg, Narkotika jenis MDMA dalam bentuk Pil berwarna merah muda berlogo klub sepak bola barecelona total sejumlah 1900 (seribu sembilan ratus) butir dengan berat total berat bersih 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram dan pil berwarna orange diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) butir dengan berat 105,1 (seratus lima satu) gram.

Bahwa selanjutnya para saksi yaitu Azwir Hidayat dan saksi Budiman Sipayung melakukan pengembangan dan mencari Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK dan Pebriadi Juhri als Bantut dan Pebriadi Juhri als Bantut mengakui keuntungan yang diperoleh untuk menjual shabu milik Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto K sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), setiap 1 (satu) kg dan Pebriadi Juhri als Bantut telah menjual shabu bekerja sama dengan Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto K sekitar 4 bulan yang lalu dan selain menerima dan mengedarkan Narkotika Pebriadi Juhri als Bantut juga dipercaya oleh Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DKK untuk memegang keuangan dan semua hasil penjualan Narkotika di Transfer atau pun dipegang oleh Pebriadi Juhri als Bantut dan Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DKK menyuruh untuk membuat 1 (satu) buah Rekening yang mana Rekening itu lah yang nantinya untuk menyimpan/menampung hasil penjualan Narkotika tersebut, adapun rekening tersebut Pebriadi Juhri als Bantut buat adek kandung yang bernama Ari Dowan Ritonga Bank BRI yang dibuat di Labuhan Batu, dan juga disuruh untuk mentransfer uang sesuai perintah dari Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK dan ada disuruh oleh Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DKK mentransfer uang kepada Sandi untuk pembayaran pemesanan shabu dan juga pembayaran upah pengantaran shabu dan juga barang yang disita yaitu 1 buah Buku tabungan BRI an. Ari Dowan Ritonga Nomor Rekening 3347-01-036901-53-4, dan 1(satu) lembar ATM Bank BRI warna Biru Nomor 6013 0110 96166573 , 1 buah Buku tabungan BRI an. Ari Dowan Ritonga Nomor Rekening 3347-01-036901-53-4, 1(satu) lembar ATM Bank BRI warna Biru Nomor 6013 0110 96166573 adalah buku dan juga ATM yang disuruh Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DKK buat yang an. Nama adek kandung yang dipergunakan atas suruhan Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DKK menerima/menampung hasil penjualan Narkotika yang disuruh oleh Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK dan adapun jumlah uang yang ada di rekening tersebut sekitar Rp: 900 jutaan (Sembilan ratus jutaan).

Bahwa Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK mengakui pada tahun 2010 ditangkap oleh Petugas Kepolisian dalam perkara Narkotika dan telah menjalani hukuman di Lapas Tanjung Gusta Medan dan setelah bebas (keluar dari menjalani hukuman) kemudian pada tahun 2014 ditangkap lagi oleh Petugas Kepolisian dalam perkara Narkotika dan menjalani hukuman di Labuhan Batu selam 8 tahun kemudian sekitar 4 bulan yang lalu dipindahkan dari LP Tapanuli Selatan ke Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan dan sekarang kembali terlibat dalam peredaran Gelap narkotika jenis shabu yang dikendalikan dari dalam Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan yang kemudian Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK berhasil ditangkap/dijemput oleh petugas BNNP Sumut dari dalam Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan pada hari sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 11.00 wib setelah petugas BNNP Sumut berhasil melakukan penangkapan terhadap rekan-rekan Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK di luar Lapas saat membawa Narkotika jenis shabu dan pil yang dipesan dari Malaysia dan yang berhasil ditangkap adalah Febriadi Juhri Alias Bantut yang berhasil disita 6 bungkus berisi shabu dengan berat 5 kg 2 ons dan ekstasi sebanyak 33 papan sebanyak 330 butir dan 4 bungkus Ekstasi sebanyak 1.900 butir, Adriyan

Fahlevi als Iyan yang padanya disita shabu sebanyak 3 kg, Zulham als Zul, dan Sangkot Azrat Pohan als Sangkot (ditangkap di kota Rantau Parapat Kabupaten Labuhan Batu).

Bahwa Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK mengakui melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu sejak tahun 2018 sedangkan untuk pil Ekstasi dan H 5 baru pertama kali ini dan langsung tertangkap oleh petugas BNN dan berhasil diedarkan per 1 (satu) Bulannya Adalah 1 sampai 2 kg perbulannya dan keuntungan yang diperoleh dari per 1 (satu) kilogram Shabu adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima puluh juta rupiah) Perkilogram dan atas keuntungan yang diperoleh selama ini dalam melakukan peredaran gelap narkoba adalah Mobil Toyota Agya yang dipergunakan oleh pacar Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK dan Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK membeli shabu kepada seseorang laki-laki keturunan Aceh yang mengaku bernama DAS yang dikenalkan oleh seorang laki-laki yang bernama Zulkifli Warga keturunan Aceh sewaktu bersama ditahan di Lapas Labuhan Ruku dan melakukan pembayaran pembelian shabu kepada DAS melalui Via Transfer bank dengan mempergunakan pembayaran dengan Sms Banking Bank Mandiri Nomor Ahmad Idris Ritonga dengan no rek 1020010613158 melalui Handphone nomor 0821-6823-0783, dan terkadang membayar dengan melalui setor Tunai yang dilakukan oleh Bantut. Dan Nomor rekening tempat membayar pembelian shabu tersebut adalah berganti-ganti yang lupa nomor rekeningnya yang dikirimkan oleh DAS dan uang-uang hasil pembayaran dari orang-orang yang membayar shabu tersebut adalah terdakwa suruh Transfer ke Nomor Rekening BRI 334701036901534 An. Ari Dowan Ritonga dimana ATM Rekening tersebut juga dipegang oleh Febriadi Juhri Alias Bantut dan terdakwa mempunyai rekening lain yaitu rekening bank MANDIRI dengan nomor 107-001-061315-8 an. Ahmad Idris Ritonga, yang terdakwa pergunakan untuk bertransaksi menggunakan internet Banking Dari dalam Lapas Kelas I Tanjung Gusta Melalui Handphone saya nomor 0821-6823-0783 yang telah dibuang, dan Rekening Mandiri an. Ahmad Idris Ritonga adalah rekening sekira 2(dua) tahun yang lalu terdakwa meminta tolong kepada Ahmad Idris Ritonga untuk membuat Rekening karena terdakwa butuh rekening tersebut. Oleh Ahmad Idris Ritonga kemudian membuka Rekening Mandiri an. Ahmad Idris Ritonga di Labuhan Batu untuk aktivitas kerja terdakwa dalam penjualan Narkoba, dan kepadanya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000 (satu juta rupiah) dan tujuan Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK untuk menyimpan uang hasil penjualan Narkoba jenis shabu tersebut dalam rekening BRI Nomor 334701036901534 An. Ari Dowan Ritonga, dikarenakan Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK dipercayakan semua masalah keuangan kepada Febriadi Juhri Alias Bantut dan semua orang yang membayar shabu diarahkan untuk transfer ke rekening BRI Nomor 334701036901534 An. Ari Dowan Ritonga. Yang mana nomor rekening BRI Nomor 334701036901534. Ari Dowan Ritonga adalah adik dari Febriadi Juhri Alias Bantut (anggota), adapun uang yang ada di Rekening BRI Nomor 334701036901534 An. Ari Dowan Ritonga, sejumlah kurang lebih Rp. 900.000.000(Sembilan ratus juta rupiah).

Dari pelaku Tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana yaitu dengan meminjam atau mempergunakan rekening atas

nama orang lain untuk menampung atau menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut sulit untuk di lacak oleh Aparat penegak Hukum karena tercatat di rekening atas nama orang yang bukan merupakan pelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana dengan leluasa melakukan transfer, pemindah bukuan dan menarik tunai uang atau harta kekayaan yang berada di rekening tersebut seolah-olah merupakan uang atau harta kekayaan yang legal dan kemudian mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya.

Sebagaimana dalam perkara ini dimana penyidik menyampaikan bahwa diduga telah terjadi tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba dengan modus meminjam atau mempergunakan rekening atas nama orang lain untuk menampung atau menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh tersangka Khairul Arifin Hasibuan Als.Dedek Kunto Als.DK.

Penyidik menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penyidikan ditemukan fakta bahwa Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK diduga melakukan tindak pidana narkoba dan atas harta kekayaan hasil narkoba tersebut kemudian ditempatkan disuatu rekening penampungan atas nama orang lain yaitu Rekening 33470103690153 An. Ahmad Idris Ritonga dan rekening Bank BRI an.Ari Dowan Ritonga nomr rekening 3347-01-036901-53-4.

Selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh pihak penyidik dari pihak Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana diuraikan dalam kronologis oleh penyidik tersebut diatas diperoleh informasi bahwa setelah uang hasil tindak pidana ditampung di rekening tersebut kemudian dipergunakan diantaranya untuk membeli kendaraan 1 (satu) Unit Toyota Agya warna Putih No.Pol BK 109 YB yang dibeli tersangka Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK untuk dipergunakan oleh pacar Terdakwa Yulihanjani Saragih.

Dari prespektif tindak pidana pencucian, perbuatan seorang pelaku tindak pidana berupa meminjam atau mempergunakan rekening atas nama orang lain untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana dan selanjutnya di tarnsaksikan kembali seperti di transfer ke rekening lain dalam rangka pembelian kendaraan dan selanjutnya kendaraan tersebut dipergunakan atau dititipkan kepada orang lain maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori menempatkan, mentransfer atau mengalihkan, menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana.

Bahwa dari prespektif tindak pidana pencucian uang, rekening Bank Mandiri nomor rekening 33470103690153 an.Ahmad Idris Ritonga dan rekening Bank BRI an.Ari Dowan Ritonga nomr rekening 3347-01-036901-53-4 yang berdasarkan temuan penyidik merupakan rekening yyang dipergunakan oleh tersangka Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK untuk menampung uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba, kedua rekening tersebut dapat dipandang sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK, dimana perbuatan meminjam atau menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menampung uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dapat dipandang sebagai upaya menempatkan uang atau

harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Dengan demikian penyidik sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan penyitaan atau pemblokiran sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Terhadap pemilik rekening yang meminjamkan atau memberikan fasilitas rekening kepada Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK untuk menempatkan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana narkotika dapat dipersangkakan dengan dugaan turut serta, memberikan pembantuan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang apabila pemilik rekening tersebut secara sadar mengetahui atau patut menduga bahwa rekeningnya tersebut dipergunakan untuk menampung hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Khairul Arifin Hasibuan Als.Dedek Kunto Als.DK, namun demikian dalam pemilik rekening tidak mengetahui sama sekali atau tidak patut menduga bahwa rekeningnya tersebut dipergunakan untuk menampung uang hasil kejahatan maka terhadap pemilik rekening tidak dapat dipersangkakan dugaan turut serta, memberikan bantuan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Penilaian terhadap unsure mengetahui atau patut menduganya tersebut berkaitan erat dengan pengetahuan pemilik rekening terhadap profil dari Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK sehingga pemilik rekening memiliki gambaran yang jelas mengenai pekerjaan atau profesi sehari-hari, penghasilan, kemampuan keuangan, tempat tinggal. Tempat bekerja dan hal-hal lain yang memberikan keyakinan kepada pemilik rekening untuk meminjamkan rekeningnya kepada Khairul Arifin Hasibuan Als.Dedek Kunto Als.DK.

Pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang menjadi pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutuskan perkara, maka Hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim harus memperhatikan beberapa pertimbangan yang dapat dipidananya seseorang sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Surat Dakwaan

Dalam hukum acara pidana surat dakwaan dalam suatu sidang pengadilan sangatlah penting hal ini dikarenakan pemeriksaan terdakwa di pengadilan berpatokan pada surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat yang berisi dakwaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana atau pada hakikatnya adalah surat dakwaan merupakan kesimpulan dari penuntut umum tentang apa yang dilakukan oleh tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan terdakwa ke sidang pengadilan. Dengan adanya dakwaan maka pembuktian dan keyakinan dari hakim dapat menentukan terdakwa bersalah atau tidak telah melanggar ketentuan pidana seperti yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat Dakwaan sebagai dasar tersebut wajib dicantumkan dalam putusan hakim jika tidak dicantumkan maka dapat batal demi hukum seperti yang diatur dalam

KUHAP Pasal 197 ayat (2) serta putusan Mahkamah Agung RI Nomor 402/K/Pid/1987 tanggal 4 April 1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1301/K/Pid/1986 tanggal 31 Januari 1989.

Unsur-Unsur pada pasal yang di dakwakan

Dalam pertimbangan hakim juga mencantumkan unsur-unsur pada pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan ini tidak semata mata mencantumkan unsur-unsur hukum seperti apa yang telah undang-undang jelaskan terkait dengan pasal yang di dakwakan tetapi juga mencantumkan dari aspek teoritis dan praktek, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan pendirian hakim dalam memberikan pertimbangan sehingga seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan pidana.

Tuntutan atau *Requisitoir* merupakan dokumen hukum yang dibuat dan disusun oleh jaksa penuntut umum yang memegang suatu perkara pidana dan melakukan penuntutan pada perkara tersebut. Pada Pasal 182 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa tuntutan atau *requisitoir* diajukan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim. Dalam hal ini dokumen hukum yang dibuat dan disusun tersebut berisi faktafakta hukum, yang ditemukan oleh jaksa penuntut umum pada saat pembuktian, unsur- unsur pasal yang di dakwakan dan olehnya dilakukan penuntutan berupa sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 10 KUHP dengan mencantumkan masa hukuman yang ditentukan oleh jaksa. Tuntutan juga menjadi hal yang wajib bagi hakim untuk dimasukkan dalam pertimbangan agar menjadi tolak ukur hakim memberikan putusan pidana, apakah kurang dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau tidak sama sekali.

Pertimbangan Non-Yuridis

Fakta-fakta dalam persidangan, pada pertimbangan hakim berupa fakta-fakta dalam persidangan timbul dari pendapat keseluruhan dari alat-alat bukti yakni:

keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 27. Saksi terdiri dari saksi yang memberatkan (*a charge*) yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum didalam persidangan dan saksi yang meringankan (*ade charge*) yang disampaikan oleh penasehat hukum selaku pihak yang melakukan pembelaan terhadap terdakwa. Keterangan saksi merupakan hal yang membuat terang suatu perkara pidana dalam pengadilan dan juga menjadi pertimbangan utama hakim yang dimasukkan dalam putusannya.

Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri. Menurut Mark Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa.

Didalam KUHP Pasal 184 ayat (1) butir e keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti di dalam persidangan, seorang terdakwa di dalam persidangan diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dan merupakan hak bagi seorang terdakwa yang tidak bisa diganggu gugat meskipun seorang terdakwa memiliki hak ingkar dalam memberi keterangan. Keterangan terdakwa menjadi suatu petunjuk dalam pembuktian dan dalam hal ini keterangan terdakwa menjadi pertimbangan hakim di dalam putusannya. Dalam KUHP barang bukti tidak diatur secara jelas terkait dengan defenisi. Menurut Andi Hamzah barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik tetapi dalam Pasal 39 ayat (2) KUHP memberikan penjelasan terkait dengan barang bukti.

Ketentuan barang bukti diatas berbeda dengan ketentuan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP. Jika alat bukti terdiri dari 5 (lima) yakni, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam persidangan pidana barang bukti akan diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk memperkuat dakwaan agar menciptakan keyakinan hakim, dalam pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) KUHP hakim dalam persidangan akan mengkonfrontasikan kepada terdakwa dan saksi apakah mengenal barang bukti yang diajukan tersebut dan pertanyaan pertanyaan lain yang membuat terang suatu kasus. Barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan akan menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya yang dikorelasikan dengan fakta hukum yang ada dan juga barang bukti yang diajukan tersebut dalam putusan hakim akan diputuskan apakah akan dimusnahkan, digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk perkara lainnya dan melelangnya.

Hal-hal yang dianggap menguntungkan terdakwa juga harus menjadi pertimbangan hakim dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan sifat yang baik dan jahat dari seorang terdakwa. Dalam putusan pengadilan hakim akan mempertimbangkan bagaimana seorang terdakwa selama masa persidangan, apakah berlaku sopan dan dapat kooperatif, tulang punggung keluarga dan lain sebagainya yang menguntungkan terdakwa, dan hal-hal yang memberatkan yakni seperti dampak perbuatan yang dilakukan menimbulkan dan lain sebagainya.

Setelah penulis menganalisis Dakwaan, Tuntutan dan Dasar Pertimbangan Hakim pada putusan Nomor: 886/Pid.Sus/2020/PN MDN tentang PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Penulis sependapat dengan Putusan Hakim yang menghukum dan menyatakan Terdakawa Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK terbukti dan secara sah meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur pada Pasal 3 dan pasal 4 UU RI No. 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penulis sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Terdakawa Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK sudah sesuai.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No 886/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

Terhadap bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum ini, Majelis terlebih dahulu perlu mengomentari dan mengutarakan pendapat majelis sebagaimana terurai dibawah ini, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif adalah apabila Peuntut Umum ragu perbuatan mana nantinya yang terbukti dilakukan Terdakwa, bahwa konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas adalah apabila dakwaan Primair sudah terbukti, maka dakwaan subsidiair ataupun dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi karena seluruh unsur dari dakwaan berikutnya sudah terangkum di dalam dakwaan sebelumnya (misalnya dalam dakwaan Primair), sehingga Terdakwa tidak perlu dibebaskan dari dakwaan Subsidiar ataupun dakwaan lain tersebut, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar akan diperiksa dan apabila terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, berbeda halnya dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, memang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan diperiksa terlebih dahulu, dengan konsekwensi apabila dakwaan yang dipilih Majelis untuk diperiksa lebih dahulu sudah terbukti, maka majelis memang tidak perlu memeriksa dakwaan lainnya tersebut, akan tetapi guna mengakhiri status Terdakwa dari dakwaan yang sudah terlanjur dituduhkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa maka Majelis harus juga dalam amarnya menyatakan Terdakwa Tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif lainnya dari Penuntut Umum tersebut (bandingkan Andi Hamzah, dalam bukunya “Surat Dakwaan” dan Yahya Harahap, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, hal.399 Edisi Kedua, Pen.Sinar Grafika” serta A.Karim Nasution dalam buku “Masalah Surat Dakwaan Dalam Proses Pidana”, Jakarta, Penerbit Percetakan Negara RI, 1982).⁷

Apabila ada suatu perbuatan diatur dalam perundang undangan yang berbeda, maka asas perundang undangan memberikan solusi ketentuan yang kemudian mengenyampingkan ketentuan yang terdahulu disisi lain menurut Majelis sebenarnya dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hendak mengatur atau menjangkau terhadap suatu asset dari hasil suatu tindak pidana yang sulit pembuktiannya atau asset tersebut belum diketahui adanya pada waktu pemeriksaan perkara pokok atau asset tersebut disamarkan atau dibuat menjadi atas nama pihak lain atau bukan atas nama pelaku atau Terdakwanya, bahwa dalam kasus tindak pidana narkotika khususnya dalam perkara aquo.

Sebenarnya Penyidik dan atau Penuntut Umum sudah mengetahui adanya barang bukti atau asset asset yang disita tersebut dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah mengatur yaitu sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua yaitu Melanggar Pasal 137 huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian akan diperiksa lebih dulu Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum, yaitu

⁷ *Ibid, hlm 388*

melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, membawa ke luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata uang, atau surat berharga, atau perbuatan Lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

3. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Transaksi Pencucian Uang”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa nantinya akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sedangkan masa pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
2. Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan :
3. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara ; atau
4. Dimusnahkan;
5. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
6. Bahwa tindakan pemusnahan (*vernietiging*) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (*onbruikbaar making*) adalah tindakan kepolisian (*politie maatregel*) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;
7. Bahwa tindakan pidana tambahan “perampasan” dengan tindakan kepolisian “pemusnahan” tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Bahwa in casu dalam perkara ini yaitu tentang tindak pidana narkoba mengenai barang bukti telah di atur dalam dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana narkoba sebagai barang terlarang pada prinsipnya harus segera dimusnahkan, hal ini dapat dilihat dari:

1. Pasal 92 yang mewajibkan Penyidik untuk segera memusnahkan tanaman narkoba dalam waktu paling lama 2 x 24 jam sejak ditemukan;
2. Pasal 101 dan Pasal 136 menyatakan narkoba, prekursor narkoba dan alat atau barang yang digunakan atau yang menyangkut di dalam tindak pidana narkoba serta hasil hasilnya di rampas untuk negara;
3. Penjelasan Pasal 101 mengatakan bahwa pasal tersebut adalah untuk menegaskan dalam menetapkan narkoba atau prekursor narkoba yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba;
4. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana Narkoba.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan terhadap Putusan Nomor: 886/Pid.Sus/2020/PN MDN, adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor : 886/ Pid. Sus/ 2020/ PN. Mdn berdasarkan tuntutan Penuntut Umum yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan; sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dalam dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim memutuskan kepada terdakwa Khairul Arifin Hasibuan Als Dedek Kunto Als DK pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
2. 2. A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan No. 886/Pid.Sus/2020/PN MDN berdasarkan dakwaan Penuntut Umum berupa dakwaan kombinasi yaitu Primair melanggar Pasal 3 dan Subsidair melanggar Pasal 4 Undang-undang RI No. 08 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau melanggar Pasal 137 Huruf (a) dan (b) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling terbukti yaitu dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dasar Pertimbangan Hakim Yuridis ditentukan dalam surat dakwaan, unsur-unsur pada pasal yang di dakwakan dan tuntutan, sedangkan Dasar Pertimbangan Hakim Non-Yuridis ditentukan

dalam keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan hal yang memberatkan serta hal yang meringankan.

3. Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran kepada Majelis Hakim agar lebih bijak dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika, dengan menjatuhkan hukuman yang dapat memberikan efek jera, Karena penulis menilai putusan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Khairul Arifin Hasibuan als Dedek Kunto als DK pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika pada Putusan No. 886/Pid.Sus/2020/PN MDN dengan pidana penjara 2 (Dua) Tahun dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2018
- A.Rahmah, Amiruddin Pabbu, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2016
- B.A.Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, Karya Utama, 1981
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006
- E.Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Stora Grafika, 2012
- E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 249
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2001
- H.M.Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Bandung: Refika Aditama
- H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia* (Malang : Bayumedia Publishing, 2003)
- H.ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014
- I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*. Alumni , Bandung
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

- Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Raja Grafindo
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, Cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media, 2015
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta, sinar Grafika. 2013
- M. Ali Zaidin, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017
- Narindri Intan Ardina, *Tindakan Perawat Dalam Keadaan Keterbatasan Tertentu Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Jurnal Jurist Diction, 2019
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015
- Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, Katalog Dalam Terbitan, 2009
- Takdir Rahmadi, 2018, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada
- Tubagus Irman, *Money Laundering: Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2017
- Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafamedia, 2015
- Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya Di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Jurnal

Nancy Mamarimbing, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017, hal. 144